



Tata Cara Lelang Kendaraan

1. Tata Cara Umum

Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui email, dengan tata cara sebagai berikut:

1. Peserta lelang adalah yang berada di wilayah kerja seluruh Indonesia.
2. Peserta lelang dapat mengunduh form "Ikut Lelang Kendaraan" di website www.ptppi.co.id
3. Setelah mengunduh dan mengisi form "Ikut Lelang Kendaraan" segera kirim ke email timpanitialelang@ptppi.co.id.
4. Form "harga penawaran lelang" akan dikirim oleh panitia setelah Peserta melakukan penyetoran uang jaminan sebanyak 20 % dari nilai limit per kendaraan. Kode lelang digunakan untuk melakukan penawaran kendaraan yang akan dibeli. Kode lelang ditulis pada **subject** yang ada pada email.
5. Setelah melakukan penyetoran uang jaminan, peserta lelang menerima email dari panitia penjualan untuk dapat mengisi nilai penawaran yang diinginkan pada sheet excel penawaran yang berwarna "cokelat" yang telah disediakan.
6. Tahapan selanjutnya adalah peserta mengirimkan form "harga penawaran lelang" dan scan bukti transfer uang jaminan ke email lelangkendaraanppi@ptppi.co.id paling lambat tanggal 30 September 2016 Pukul 15.00 WIB.
7. Peserta lelang diperbolehkan menawar semua kendaraan yang di lelangkan.
8. Peserta lelang wajib memiliki rekening atas nama pribadi
9. Penawaran dilakukan dengan cara mengirimkan ke alamat email yang sudah ditentukan oleh panitia penjualan. Penawaran dapat diajukan lebih dari 1 (satu) kali sampai batas akhir penawaran lelang ditutup (*closing time*), penawaran berikutnya harus lebih tinggi daripada penawaran sebelumnya.
10. Setelah batas waktu penawaran lelang berakhir, apabila terdapat email yang masih masuk dianggap batal. Sehingga yang dianggap sah adalah email sebelum batas penawaran lelang berakhir.
11. **Penawaran melalui Email akan dibuka pada saat pengumuman lelang.**

2. Uang Jaminan Penawaran Lelang

1. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - o Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini, disetorkan sekaligus (bukan cicil).
2. Penyetoran uang jaminan lelang ditujukan ke nomor rekening mandiri yang telah disediakan oleh panitia penjualan.
3. Penyetoran uang jaminan lelang dapat dilakukan melalui transfer dengan berbagai jalur, yaitu: ATM (sepanjang limit transaksi mencukupi), sms-banking, i-banking dan diharapkan scan bukti transfer dan kirim ke email lelangkendaraanppi@ptppi.co.id.



3. Pemenang Peserta Lelang

Pemenang lelang adalah peserta yang menawar kendaraan dengan harga tertinggi dari harga limit. Apabila pemenang tidak melunasi dalam waktu 2 hari sampai dengan pukul 15.00, maka akan diberikan kesempatan kepada pemenang penawar tertinggi ke dua.

4. Pelunasan

Pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Pelunasan kewajiban pembayaran lelang tersebut ditujukan ke nomor rekening yang sudah ditentukan panitia penjualan.

5. Pengembalian Uang Jaminan

Bagi peserta lelang yang gagal memperoleh kendaraan dalam lelang maka uang jaminan yang telah disetorkan akan dikembalikan paling lambat 5 (lima) hari kerja.

6. Sanksi

Bagi Peserta Lelang yang pada waktu pengumuman lelang kendaraan dinyatakan menang oleh panitia penjualan, tetapi dalam waktu 5 (lima) hari kerja belum juga dilunasi maka uang jaminan yang sudah disetorkan dinyatakan hangus/ tidak bisa ditarik kembali oleh peserta pemenang lelang kendaraan tersebut.